

12/17/14-4117
22-2-1971

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

PETIKAN: Surat Keputusan Menteri P. dan K.
Republik Indonesia. -

No. 3343/D/4/71

DJAKARTA, 4 Februari 1971. -

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

- MEMBATJA:** a. surat Pengurus Jajasan Perskolahan Vedapura Tjahang Flores Timur di Larantuka tgl. 24-4-1970 No. 241.0/77/SL/1970 beserta lampiran 2 nja tentang permohonan status subsidi bagi S.M.P. "Phaladhija" yang diselenggarakan di Waiwerang (Flores Timur);
b. surat Kepala Kantor Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tgl. 24-5-1970 No. A.221/Set/II.2/Ipu.kk.1/1970 yang telah diketahui/disetujui oleh Kepala Perwakilan Departemen P. dan K. Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
c. surat Kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta tgl. 23-12-1970 No. 121/DSMP/IV.D/1970;
d. nota dinas Direktur Djenderal Pendidikan di Jakarta tgl. 20-1-1971 No. 002/Nota/Subs/M.K/1971.

e. persetujuan Sekretaris Djenderal Departemen P. dan K. tgl. 3 Februari 1970:

MENIMBANG: bahwa S.M.P. "Phaladhija" di Waiwerang (Flores Timur) yang diselenggarakan oleh Pengurus Jajasan Perskolahan Vedapura Tjahang Flores Timur di Larantuka telah memenuhi syarat 2 sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat 3 PP. 32 tahun 1958, sehingga perlu untuk menetapkan status sekolah tsb. menjadi SMP swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi terhitung mulai tgl. 1 Januari 1971.

- MENGINGAT:** a. PP. 32 thn. 1958 (Lampiran Negara tahun 1958 No. 52) tentang Peraturan Pemberian Sokongan kepada sekolah Nasional (partikolir);
b. Surat Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 13-12-1960 No. 108466/M, tentang peraturan pelaksanaan pemberian sokongan kepada sekolah Nasional partikolir.
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 31-3-1970 No. 24/1970 dan No. 25/1970.
d. Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 1-9-1970 No. 0162/1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa SMP "Phaladhija" di Waiwerang (Flores Timur) yang diselenggarakan oleh Jajasan Perskolahan Vedapura Tjahang Flores Timur di Larantuka, terhitung mulai tanggal :

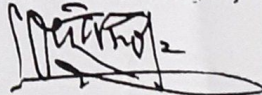
1 D J A N U A R I 1971

sebagai suatu sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi berdasarkan PP. No. 32 tahun 1958.

dengan ketentuan :

- a. bahwa selama peraturan Pemerintah dan anggaran belandja pegawai subsidi belum mengizinkan untuk pengangkatan guru/pegawai subsidi baru, Jajasan jbs. tidak dapat menuntut pengangkatan guru/pegawai pada SMP "Phaladhija" bersubsidi tsb.
b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb.
A/n. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAJAAN.**
Kepala Biro Keuangan,



(R.S. Koesoemawardhojo) . -

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Ditjen. Anggaran Dir. Pemb. Angg. Rutin) 5x.
4. Kantor Bendahara Negara di Kupang.
5. Sekretaris Djenderal Departemen P. dan K. di Jakarta.
6. Inspektorat Djenderal Departemen P. dan K. di Jakarta.
7. Ditjen. Pendidikan di Jakarta.
8. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.
9. Kantor Perwakilan Dep. P. dan K. Prop. N.T.T. di Kupang.
10. Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum tk. Pertama Prop. N.T.T. di Kupang.
- ✓ 11. Kepala SMP "Phaladhija" bersubsidi di Waiwerang (Flores Timur).
12. Bagian Personil Ditjen. Pendidikan di Jakarta, disertai berkas permohonan untuk penjelesaian urusan Kepagawaian subsidi lebih lanjut.
13. Bagian Mat/Kou. Ditjen. Pendidikan di Jakarta.
14. Kantor Valigoredja Indonesia di Jakarta.
15. Biro Keuangan Dep. P. dan K. di Jakarta.
16. B e r k a s . -

KETIPAN: kepada Pengurus Jajasan Perskolahan Vedapura Tjahang Flores Timur di Larantuka untuk diketahui dan dijalankan. -